

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keluarga adalah indikator utama kualitas bangsa. Kesejahteraan adalah tujuan setiap keluarga yang dibangun melalui pernikahan. Fenomena yang sering terjadi di beberapa negara berkembang adalah pernikahan dini. Data menunjukkan bahwa tren pernikahan dini di Asia Tenggara dan Asia Timur lebih rendah dibandingkan di negara-negara Asia lainnya. Lebih lanjut, di seluruh dunia, terdapat lebih dari 51 juta remaja putri berusia 15-19 tahun yang menikah dan memikul beban tanggung jawab rumah tangga dan risiko yang terkait dengan aktivitas seksual dini, termasuk kehamilan dini. (Mathur, Greene, & Malhotra, 2003). Studi lain menunjukkan bahwa kebanyakan wanita di negara berkembang menikah di usia remaja.

Menurut data United Nations Development Economic and Social Affairs (UNDESA, 2010), Indonesia merupakan negara ke-37 dengan jumlah pernikahan dini tertinggi pada tahun 2007. Untuk tingkat ASEAN, tingkat pernikahan dini di Indonesia menempati urutan kedua terbesar setelah Kamboja. Data Sensus Penduduk (2010) memberikan gambaran umum bahwa 18% remaja kelompok usia 10-14 tahun yang sudah menikah, 1% pernah melahirkan anak hidup, 1% bercerai. Sedangkan angka kejadian kawin muda pada kelompok remaja usia 15-19 tahun yang tinggal di perdesaan sebesar 3,53% dibandingkan dengan remaja perkotaan 2,81%. (Nguyen & Wodon, 2012). Tingginya kasus pernikahan dini tidak sebanding dengan tingginya kesiapan remaja dalam menjalani kehidupan dalam pernikahannya. Adaptasi remaja terhadap peran dan tugas pasangan yang baru menikah seringkali menimbulkan masalah. Salah satu penyebab sulitnya melaksanakan tugas baru adalah kurangnya kesiapan. Kesiapan pernikahan merupakan hal yang penting bagi

setiap pasangan yang akan menikah untuk menekan angka perceraian. Tren angka perceraian di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Jumlah perceraian di hampir seluruh provinsi di Indonesia meningkat pada periode 2016-2019 (BPS, 2020). Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi dengan jumlah perceraian tertinggi kelima di Indonesia, dengan rata-rata peningkatan perceraian lebih dari 1.000 kasus dalam setahun. Perkara cerai dari tahun 2016 hingga 2019 sebanyak 11.321; 12.653; 14.163 dan 15.325. Tentu saja, tingginya angka perceraian ini cukup mengkhawatirkan, mengingat dampak perceraian berpotensi menurunkan kualitas sumber daya manusia di masa mendatang.

Masa dewasa awal merupakan indikasi bahwa seseorang yang telah berkembang dapat memilih tujuan hidup yang telah dipilih dan melacak tempat dalam dirinya sepanjang kehidupan sehari-hari. Tugas formatif masa dewasa awal yang harus dilalui, menurut Havighurst, adalah tentang menemukan pasangan, dan mendorong kehidupan rumah tangga. Duvall and Mill (dalam Sarwono dan Meinarno, 2009) mengungkapkan bahwa pernikahan adalah suatu penegasan sosial bagi pasangan yang menepati janji suci dan secara sah siap untuk berhubungan seksual, mengurus anak, dan membangun pekerjaan suami-istri (Masykur, 2015)

Dewasa awal merupakan masa peralihan dari masa remaja menuju masa dewasa. Peralihan dari ketergangungan kemasa mandiri baik dari ekonomi, kebebasan menentukan diri, dan pandangan masa depan lebih realistis. Secara hukum seseorang dapat dikatakan sebagai orang dewasa awal saat menginjak usia 21 tahun sampai berusia 21 tahun. lain pula yang dikatakan oleh Santrock (2011) bahwa Masa dewasa awal adalah istilah yang kini digunakan untuk menunjuk masa transisi dari remaja menuju dewasa. Rentang usia ini berkisar antara 18 tahun hingga 25 tahun, masa ini ditandai oleh kegiatan bersifat eksperimen dan eksplorasi. Transisi dari masa remaja menuju masa dewasa diwarnai dengan perubahan yang berkesinambungan

(Santrock, 2011)

Masa dewasa awal merupakan masa pencarian, pengungkapan, dan regeneratif, yaitu masa yang sarat dengan masalah dan ketegangan yang dekat dengan rumah, masa pemisahan sosial, masa tanggung jawab dan ketergantungan, masa perubahan nilai, imajinasi dan perubahan sesuai dengan cara hidup yang lain. Sebagai orang yang umumnya disebut orang dewasa, sifatnya sudah seperti orang dewasa, pekerjaan dan kewajibannya pasti semakin besar. Dimana sudah mulai memisahkan diri dari ketergantungan pada orang lain, khususnya dari wali, baik secara finansial, humanistik maupun mental. Mereka akan berusaha untuk menjadi individu yang lebih mandiri, setiap pekerjaan akan dibuat untuk tidak bergantung pada orang lain lagi. Seperti yang diungkapkan oleh Erksn (dalam Priests, Knoers dan Haditono, 2001) bahwa tahap dewasa awal adalah antara usia 20 tahun sampai dengan 30 tahun. Pada tahap ini orang mulai mengakui dan memikul kewajiban yang lebih berat, pada tahap ini hubungan pribadi mulai membuahkan hasil dan mencipta. Orang yang disebut dewasa awal adalah mereka yang berumur 20-40 tahun, mereka memainkan peran dan kewajiban yang jelas semakin besar. Orang tidak perlu bergantung secara finansial, humanistik atau fisiologis pada orang tuanya (Dariyo, 2003).

Sassler dan Schoen (1999) menemukan persepsi anak muda tentang kesiapan mereka dan pasangannya untuk menikah di berbagai bidang seperti menyelesaikan sekolah dan sedang mapan dalam suatu pekerjaan terkait dengan waktu pernikahan baik untuk pria maupun wanita. Namun, terlepas dari hubungan yang jelas antara kesiapan pernikahan dan masa depan pola formasi pasangan, sedikit yang diketahui tentang apa kriteria dewasa muda benar-benar digunakan saat membuat keputusan untuk menikah (Jason S. Carroll, 2009)

Kesiapan menikah menurut Duvall dan Miller adalah keadaan siap atau bersedia dalam berhubungan dengan pasangan, siap menerima tanggung jawab sebagai suami atau istri, siap terlibat

dalam hubungan seksual, siap mengatur keluarga, dan siap mengasuh anak. Menurut Blood (1978), kesiapan menikah terdiri atas (1) kesiapan emosi, (2) kesiapan sosial, (3) kesiapan peran, (4) kesiapan usia, dan (5) kesiapan finansial. Perubahan zaman membuat kesiapan menikah menurut pandangan ahli belum tentu sesuai dengan kesiapan menikah yang dibutuhkan calon pasangan pada saat sekarang ini (Sunarti, 143-144)

Kesiapan menikah adalah kondisi individu dimana ia matang dan mampu untuk melaksanakan tanggung jawab dalam menjalankan kehidupan berkeluarga. Berdasarkan Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 berbunyi „Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal ini yang berada pada usia 19 tahun adalah individu yang telah menamatkan pendidikan SMA/ SMK atau seorang individu melanjutkan pendidikan menjadi seorang mahasiswa.

Kesiapan menikah diasumsikan akan lebih dipikirkan oleh dewasa muda, karena menikah adalah salah satu tugas perkembangan masa dewasa muda. Pengetahuan tentang pernikahan menjadi dasar terbentuknya persepsi tentang pernikahan. Pengetahuan tentang pernikahan bisa didapat dari keluarga, teman, atau pengalaman orang lain. Pengetahuan yang baik tentang pernikahan akan membentuk persepsi positif tentang pernikahan. Persepsi tentang pernikahan sangat penting karena merupakan pondasi awal yang harus disiapkan dalam membangun kehidupan berkeluarga

Menurut Bowlby (dalam Aristokrat dan Byrne 2005, hlm. 11) ide koneksi berasal dari penelitian tentang kolaborasi antara bayi dan figur orang tua mereka selama komunikasi, pemahaman struktur anak-anak yang terpaku pada dua mentalitas vital, khususnya model kerja atau pekerjaan model. Sejujurnya, cara berperilaku dan tanggapan yang mendalam dapat menerangi anak bahwa orang tersebut adalah individu yang terhormat, penting, disayangi, atau pada batas lain, misalnya, menjadi agak memalukan, tidak penting atau bahkan tidak

disukai.

Menurut Bowlby (dalam Brooks, 2011, hlm. 97) mengatakan bahwa kelekatan (*attachment*) untuk menjelaskan hubungan orang tua dan bayi serta mengartikannya sebagai sebuah kasih sayang yang tanpa batas untuk mengikat seseorang satu sama lain, dan melintasi ruang dan waktu. Kelekatan memfokuskan pada fungsi positif dari ikatan tersebut untuk bertahan dan menjaga kehidupan masing-masing individu. Saat kelekatan mulanya hanya mengacu pada hubungan awal antara orang tua dan anak, namun sekarang penerapannya diperluas pada orang-orang yang dianggapnya penting dalam kehidupan mereka seperti teman, guru, pengasuh, dan pasangan dalam pernikahan. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada adult attachment yang mengacu pada pasangan dalam sebuah pernikahan.

Adult attachment merupakan kelekatan pada orang dewasa yang ditandai dengan adanya kasih sayang antar pasangan tanpa batas untuk mengikat satu sama lain dalam menyelesaikan masalah bersama dengan pasangan baik itu dalam merasa, berfikir dan bertindak untuk membuat keputusan. Pola *adult attachment* ini merupakan replikasi dari pola-pola semasa bayi. Menurut Myers (dalam Iriani & Ninawati, 2005, hlm. 48) dari penelitian Ainsworth, Blehar, Waters, & Wall, dkk (2016) menemukan tiga pola utama dari *attachment* yaitu *secure*, *avoidant*, dan *anxious*

Layanan bimbingan dan konseling yang mampu menyediakan kebutuhan mahasiswa mengenai kesiapan menikah dan hidup berkeluarga melalui layanan bimbingan dan konseling pranikah. Layanan bimbingan dan konseling pranikah yang dimaksud untuk meningkatkan persiapan pernikahan pada masa dewasa awal. Pentingnya mempersiapkan pernikahan akan memberi dampak terhadap individu yang menjalani hubungan dengan pasangan, maka pendidikan dan pelatihan perlu didapatkan dalam mempersiapkan menjalani hubungan pernikahan.

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah

Perubahan untuk pasangan yang baru menikah sering menimbulkan beberapa masalah. Salah satu alasan mengapa orang merasa sulit untuk menyelesaikan tugas baru adalah tidak adanya kesiapan diri untuk melakukan kewajiban mereka dengan tepat. Berdasarkan hal tersebut, Veronia dan Afdal (2019) memaknai bahwa manusia adalah makhluk hidup yang hampir indah karena mereka memiliki akal yang tak terbatas sehingga mereka dapat memahami dan merenungkan diri sendiri, mengakui apa yang mereka lakukan, dan menilai aset mereka. dan kekurangannya, terutama dalam memasuki ketersediaan mereka untuk menikah. . (Mudjiran, 2020)

Masa pernikahan memiliki standar dasar yang berguna untuk mempertimbangkan status aktual, khususnya organ reproduksi perempuan serta perkembangan mental dan emosional yang berhubungan dengan kewajiban laki-laki sebagai pasangan. (Mudjiran, 2020)

Walgito (2010) juga menjelaskan aspek-aspek yang mempengaruhi kesiapan menikah di antaranya aspek fisiologis, aspek psikologis, aspek spiritual, dan aspek sosial. Fatimah (2010) menjelaskan aspek lain yang menjadi pertimbangan dalam menetapkan pasangan hidup adalah memiliki beberapa kesamaan dalam hal ras, bangsa, agama, dan status sosial ekonomi. Dari pendapat beberapa ahli dapat diketahui beberapa aspek yang mempengaruhi kesiapan menikah mahasiswa di antaranya meliputi jenis kelamin, latar belakang budaya dan sosial ekonomi. (Mudjiran, 2020)

Setiap individu memiliki status yang berbeda dalam menghadapi masa pernikahan. Lebih lanjut dikatakan oleh Holman dan Li (1997) bahwa status pernikahan adalah kemampuan yang dilihat orang untuk menyelesaikan pekerjaan yang ada dalam pernikahan dan dapat mengikuti peningkatan hubungan suami istri.

(Mudjiran, 2020)

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah dapat dirumuskan pertanyaan sebagai berikut:

- 1.2.1 Seperti apa profil kesiapan menikah berdasarkan *attachment style* mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia?
- 1.2.2 Seperti apa gambaran kesiapan menikah berdasarkan *attachment style* (*secure*, *avoidant* dan *anxious*) mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia?
- 1.2.3 Bagaimana implikasi kesiapan menikah berdasarkan *attachment style* pada program Bimbingan dan Konseling?

1.3 Tujuan Penelitian

a. Umum

- 1.3.1 Profil kesiapan menikah berdasarkan *attachment style* mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia
- 1.3.2 Pada penelitian ini peneliti memiliki tujuan untuk melihat gambaran kesiapan menikah berdasarkan *attachment style* (*secure*, *avoidant* dan *anxious*) mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia

b. Khusus

- 1.3.3 Implikasi program Bimbingan dan Konseling terhadap kesiapan menikah berdasarkan *attachment style* di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai adalah:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada individu yang ingin mempersiapkan pernikahan di masa dewasa awal dan memberikan informasi khususnya pada konseling pranikah.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi beberapa pihak yang berhubungan dengan penelitian ini seperti:

a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumber referensi dan informasi kesiapan menikah dan *attachment style*

b. Bagi Bimbingan Konseling Pengembangan Karier (BKPK)

Hasil penelitian diharapkan dapat membantu konselor dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling pranikah.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Struktur organisasi penelitian skripsi adalah bagian yang memuat rancangan sistematis yang menjadi landasan penyusunan skripsi dari awal sampai akhir sesuai dengan pedoman karya tulis ilmiah Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2019 yang terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

a. Bab I pendahuluan

Meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan struktur organisasi skripsi.

b. Bab II kajian pustaka

Kajian pustaka berfungsi sebagai landasan teoritik, pembahasan teori-teori dan konsep-konsep utama dalam bidang yang dikaji

c. Bab III metode penelitian

Berisi penjabaran yang rinci mengenai metode penelitian yang terdiri dari, populasi dan sampel, desain, metode, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data.

d. Bab IV hasil penelitian dan pembahasan

Berisi tentang pengolahan atau analisis data, pemaparan data, pembahasan dan penelitian.

e. Bab V simpulan, saran, implikasi dan rekomendasi